



WALI KOTA PONTIANAK

Pontianak, 26 Januari 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah
di lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak

di-

PONTIANAK

SURAT EDARAN

Nomor 4 /DKI/TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PEMERINTAH DAERAH,
SITUS WEB (*WEBSITE*), DAN SURAT ELEKTRONIK (*EMAIL*) KEDINASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Dasar : 1. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah, Situs Web (Website) dan Surat Elektronik (Email) Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; dan
2. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah, Situs Web (Website) dan Surat Elektronik (Email) Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2022 tersebut dapat diunduh (*download*) melalui laman JDIH Kota Pontianak dengan alamat URL **<https://jdih.pontianak.go.id/peraturan/detail-peraturan/914>**.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah, Situs Web (Website) dan Surat Elektronik (Email) Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Nama Domain Pemerintah Kota Pontianak berubah dari `pontianakkota.go.id` menjadi `pontianak.go.id`. dan telah dilakukan penyesuaian nama domain seluruh sistem elektronik yang ada dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2022 tersebut. Seluruh nama domain dan sub domain yang telah disesuaikan dapat dilihat dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan layanan domain atau sub domain `pontianak.go.id` diharapkan Perangkat Daerah dan Kelurahan memenuhi kewajiban dan mengacu kepada ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota tersebut.

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendukung keterbukaan informasi publik, setiap Perangkat Daerah dan Kelurahan diinstruksikan agar secara aktif melakukan pembaharuan informasi dan data dalam website masing-masing secara berkala. Pengelolaan atau peningkatan website harus dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan dan Standardisasi Pembangunan dan Pengembangan Website sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota tersebut.

Standar tersebut juga menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, pembuatan atau pengembangan sistem elektronik (aplikasi atau sistem informasi).

3. Seluruh Perangkat Daerah dan Kelurahan telah disediakan email resmi kedinasan dengan nama alamat/akun email sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota tersebut. Selanjutnya diinstruksikan agar seluruh surat menyurat elektronik yang berkaitan dengan urusan kedinasan baik antar internal Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan pihak eksternal, agar menggunakan email resmi tersebut.

Tata cara/panduan penggunaan/pengelolaan email Perangkat Daerah, email Kelurahan dan email layanan publik mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Wali Kota tersebut.

4. Dalam upaya mendukung program Pemerintah Pusat menerapkan *single sign on* untuk seluruh Aparatur Sipil Negara, seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak akan difasilitasi pembuatan email Pribadi Dinas Aparatur Sipil Negara. Proses pembuatan, penamaan dan pengelolaan email Pribadi Dinas Aparatur Sipil Negara mengacu kepada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tersebut.

Tata cara/panduan penggunaan/pengelolaan email Pribadi Dinas Aparatur Sipil Negara mengacu pada Lampiran V Peraturan Wali Kota tersebut.

5. Masing-masing Perangkat Daerah dan Kelurahan agar melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang berdampak akibat perubahan nama domain/sub domain serta alamat email, seperti penyesuaian kop surat, informasi pada booklet/brosur/pamflet, informasi dalam website, dan lain sebagainya.
6. Menginformasikan perubahan alamat Sistem Elektronik (website, Sistem Informasi dan aplikasi) serta perubahan alamat email masing-masing Perangkat Daerah dan Kelurahan kepada masyarakat luas melalui media sosial resmi yang dikelola masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALI KOTA PONTIANAK

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.